




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor20/PdtG/2016/PAJpr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan karyawan rumah makan bakso, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Sulawesi

Tenggara,

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA Jpr. pada tanggal 12 Januari 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 4 Oktober 2009 d sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/10/12/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi,
Kabupaten Muna;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Muna, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Jayapura sampai sekarang;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Seiiin, perempuan, lahir pada tanggal 9 Februari 2010;
4. bahwa anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Juli 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras;
 - c. Tergugat pernah menghina Penggugat;
 - d. Tergugat memukul Penggugat setiap kali marah;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2013 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang tidak pernah berubah dan tidak bekerja untuk mencari nafkah sehingga Penggugat pergi merantau ke Jayapura;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
8. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap, dan tidak temyata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali ke kampung untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/10/XII/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Muna, Sulawesi Tenggara, pada tahun 2009;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Serlin, diasuh oleh orang tua Tergugat di Muna;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2011 karena sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras dan malas mencari nafkah; v ' ,
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pertengkaran mereka terjadi di Muna;
- bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;
- bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama lalu pergi merantau ke Jayapura ini;
- bahwa selama merantau di Jayapura ini, Tergugat tidak pernah datang ke Jayapura untuk menemui Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak.
- Bahwa Penggugat dan tergugat lebih baik bercerai karena sudah lama berpisah tempat tinggal dan dari pihak Tergugat tidak ada pula upaya untuk hidup rukun kembali.

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat, hanya ipar saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Muna, Sulawesi Tenggara, pada tahun 2009;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Seriin, diasuh oleh orang tua Tergugat di Muna;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2011 karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pertengkaran mereka terjadi di Muna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Agustus2013;
- bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama lalu pergi merantau ke Jayapura ini;
- bahwa selama merantau di Jayapura ini, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Jayapura;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atautidak.
- Bahwa Penggugat dan tergugat lebih baik bercerai karena sudah lama berpisah tempat tinggal dan dari pihak Tergugat tidak ada pula upaya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tkJak temyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Oktober 2009, telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Serlin, namun pada bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal pada bulan Agustus 2013 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil- dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Supriyadi bin Barammang dan Mami binti La Etu.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/10/X11/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya serta menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (Supriyadi bin Barammang) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi pertama (Supriyadi bin Barammang) yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di Muna, Sulawesi Tenggara, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (Mami binti La Etu) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang pula keterangan saksi kedua (Mami binti La Etu) yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2013, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 4 Oktober 2009;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Seriin, diasuh oleh orang tua Tergugat di Muna;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidaknya. TkJaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. TkJak mungkin Penggugat meninggalkan Tergugat begitu saja jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat majelis, tidak hanya karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah (faktor ekonomi), tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tkJak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tkJak teriaksana dengan baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan prinsip Allah swt. Qur'an al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

\;

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena terus-menerus menjadi kancah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa upaya untuk mengakhirinya dengan perdamaian sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka lambat laun rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak, tetapi penderitaan lahir batin yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu dan tidak akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah tikh yang berbunyi, Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun lebih berpisah tempat tinggal dan patut diduga Penggugat telah merasakan penderitaan lahir sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah bericekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang beriakku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rahman Saputra bin Daeng Muntu) terhadap Penggugat (Wa Sahina binti La Etu).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 Hijriah

oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H. M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. S'rti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Majelis,

ADF9631

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantera Penggantr,.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 : |
| 3. Panggilan | Rp520.000,00 : |
| 4. Redaksi | Rp |
| 5. Meterai | 5.000,00 :Rp |
| | 6.000.00 :Rp. |
| Jumlah | 611.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)